

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Fakultas Ilmu Hukum
Program Sarjana Ilmu Hukum
Semester Ganjil 2019/2020

PENGATURAN IMPOR PARALEL DALAM MEREK (STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA, INDIA DAN NEW ZEALAND)

LEWINSKY CAI
NPM : 1651064

ABSTRAK

Impor paralel adalah konsep yang digunakan untuk impor dan penjualan kembali produk asli dari distributor yang secara sah diperoleh dari produsen dengan harga yang lebih murah dan bukan membeli langsung dari produsen. Produk-produk ini ditempatkan di pasar di suatu negara dengan persetujuan dari pemilik HAKI dan mereka diimpor ke negara lain tanpa seizin pemilik HAKI. Impor paralel dibangun di atas prinsip *exhaustion of rights* atau habisnya hak kekayaan intelektual. Pada dasarnya ada tiga prinsip *exhaustion of rights* atas HAKI yang saling bersaing, yaitu; prinsip *international exhaustion of rights*, prinsip *domestic/national exhaustion of rights* dan prinsip *regional exhaustion of rights*. Berdasarkan perjanjian TRIPS masing-masing negara diberikan kebebasan dalam menentukan dan mengatur prinsip *exhaustion of rights* apa yang akan diaplikasikan. Permasalahan yang menjadi pembahasan ialah bagaimana pengaturan impor paralel dalam merek menurut hukum Indonesia, India serta New Zealand. Tujuannya ialah untuk mengetahui pengaturan impor paralel dalam merek menurut hukum Indonesia, India serta New Zealand. Serta hal apa yang dapat diadopsikan pada hukum Indonesia terkait impor paralel berdasarkan perbandingan tersebut.

Penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini juga menggunakan perbandingan hukum sebagai bagian dari analisisnya, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Dan metode analisis data yang digunakan ialah metode kualitatif bersifat deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sendiri belum ada pengaturan mengenai impor paralel. Sedangkan di India dan New Zealand telah ada peraturan terkait. Kemudian untuk upaya penyelesaian sengketa mengenai impor paralel di Indonesia ditempuh hukum perdata, di India dengan keputusan hakim sesuai dengan peraturan yang ada. Hal yang dapat diadopsi oleh Indonesia dalam hal ini ialah agar dapat mempertegas peraturan mengenai impor paralel dalam merek secara eksplisit.

Kata Kunci: Impor Paralel, Merek, Hukum Merek, Hak Atas Kekayaan Intelektual.